

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN – PPID – KPU KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2025

KPT 4 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 Tahun 2024; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemilu/Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2025;

- Lampiran 10 lembar